



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jendral Ahmad Yani Km. 1,3 Telp. (0623) 345765 Faxes (0623) 347472

Email : Disdik_Asahan@yahoo.com.Kisaran-21224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN NOMOR : 421.9/1137 - PAUD dan PNF / 2018 TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " CAHAYA ASRI " Nomor : 05/PAUD-CA/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional CAHAYA ASRI.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Disdik Kec. Sei Dadap Nomor : 800/063-TU/2018 tanggal 25 Mei 2018.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
b. Bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Urian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah dirubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Visitasi Staf Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 421.9/1283-PAUD dan PNF/2017, tanggal 15 Mei 2017 Izin Perpanjangan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Operasional
1. Nama Lembaga PAUD : CAHAYA ASRI
 2. NPSN : 69852963
 3. Program : Kelompok Bermain
 4. Alamat Lembaga : Dusun II, Desa Tanjung Asri
 5. Kecamatan : Sei Dadap
 6. Kabupaten : Asahan
 7. Tahun Berdiri Lembaga : 2011
 8. Nama Lembaga Penyelenggara : Lembaga Penyelenggara Taman Pendidikan Islam "CAHAYA ASRI"
 9. Alamat Lembaga Penyelenggara : Dusun II, Desa Tanjung Asri Kecamatan Sei Dadap Kab. Asahan
- Kedua** : Lembaga yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
4. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan up. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional
 6. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga** : 1. Keputusan ini berlaku TMT 10 Juli 2018 sampai dengan 09 Juli 2021 dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut/dibatalkan.
2. Surat Izin operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal itu diketahui, dilanggar maka dengan sendirinya izin operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Apabila Lembaga tersebut pada point pertama dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut.
- Kempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : 02 JUL 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN



ASMUNAN, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NID. 19590806 198703 1 003

Tembusan :

- a. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
- b. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sei Dadap



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Jend. Ahmad Yani KM 1,3 - Kisaran Telp. (0623) 345765

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 421.9/0526 - PAUD DAN PNF /2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga	: KB CAHAYA ASRI
NPSN	: 69852963
Program	: Kelompok Bermain
Alamat Lembaga	: Dusun II Desa Tanjung Asri
Kecamatan	: Sei Dadap
Kabupaten	: Asahan
Tahun Berdiri	: 2011
Nama Lembaga Penyelenggara	: Lembaga Penyelenggara Taman Pendidikan Islam "CAHAYA ASRI"
Alamat Lembaga Penyelenggara	: Dusun II Desa Tanjung Asri Kec. Sei Dadap Kab. Asahan
Nama Pengelola	: ERNI, SM

Perpanjangan Izin Lembaga tersebut masih dalam proses kepengurusan sesuai dengan Surat Permohonan Kepala KB CAHAYA ASRI Nomor : 06/PAUD-CA/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 Perihal Permohonan Surat Keterangan Izin dalam Pengurusan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kisaran, 15 JUL 2021

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PAUD DAN PENDIDIKAN

NON FORMAL

MUSA AL BAKRIE, SE, M.Si
NIP. 19700914 199103 1 003